

**EFEKTIVITAS HUKUM PERMA NO. 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:
Mahdalena
NPM: 1974130010



**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**EFEKTIVITAS HUKUM PERMA NO. 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Mahdalena
NPM: 1974130010**

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahdalena

NPM : 1974130010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Efektivitas Hukum Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Maret 2021

Yang Menyatakan,

MAHDALENA
NPM 1974130010

ABSTRAK

Aplikasi *e-litigasi* muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI Noomor 1 Tahun 2019 sedang sebelumnya PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Persidangan *E-litigasi* dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?; Bagaimanakah efektivitas penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?; dan Bagaimana tinjauan *masalah al-mursalah* terkait adanya penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian?. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses Persidangan *E-litigasi* dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih; Untuk menganalisis efektivitas penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?; dan Untuk menganalisis *masalah al-mursalah* terkait adanya penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yang dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, data salam pemnelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan data sekundernya terdiri dari buku, jurnal, yang sesuai dengan topik penelitian., kemudian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua teori yaitu teori efektivitas dan teori masalah mursalah.

Hasil penelitian pada penelitian ini adalah Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan cara mengakses web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, sebelum melakukan pendaftaran perkara maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara membuat akun sebagai pengguna dengan mengisi beberapa data yang dibutuhkan, kemudian baru melakukan pendaftaran baik perkara gugatan atau permohonan dengan mengisi data dan upload data file yang di butuhkan melalui laman web, kemudian setelah mendaftarkan perkara maka keluar tagihan e-SKUM atau biaya panjar perkara yang dapat dibayarkan melalui virtual account pada bank yang sudah berkerja sama dengan Mahkamah Agung RI, kemudian baru dapat dilaksanakan proses peradilan secara *e-litigasi*. Pelaksanaan sidang secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, dikarenakan dengan melaksanakan *e-litigasi*

maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan agama yaitu sederhana, proses cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan perangkat yang diperlukan. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektrik atau *e-litigasi*, maka akan lebih menyebabkan kemashlahatan jika peradilan dilaksanakan secara *e-litigasi*, bagi para pihak yang sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan pada saat pandemi covid-19 secara *e-litigasi*, maka akan jauh lebih mengakibatkan kemashlahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
BERPERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Nama : **Mahdalena**

NPM : **1974130010**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan sidang Ujian Tertutup Tesis pada tanggal 5 Mei 2021 dan
disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2021



Ketua : **Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H.** (.....)

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H.** (.....)

Sekretaris : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tesis : EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI BERPERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

Nama : Mahdalena

NPM : 1974130010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah disetujui untuk Ujian Tertutup Tesis pada Program Studi Hukum
Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 05 Mei 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196507271992032002



Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 1966022019920329002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN** (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah), ditulis oleh : **Mahdalena, NPM 1974130010, Jurusan Hukum Keluarga Islam** yang telah diujikan terbuka pada hari, tanggal : **Selasa, 30 Juni 2021, di Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung**.

Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.** (.....)

Sekretaris : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.** (.....)

Penguji Pendamping I : **Dr. Hj. Zuhрани, M.H.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H.** (.....)

Mengetahui,
Direktur Pasca Sarjana

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.
NIP. 19601020 198803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El

م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

4. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fatḥah	Ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

5. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur, dan Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua, Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H., sebagai pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, M.H., sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;

6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;
7. Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Ibu Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H., Bapak Romi Maulana, S.H., Bapak Mohammad Ilhamuna, S.H., dan seluruh Staff dan Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan kesempatan, dukungan, kemudahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh Rekan Seperjuangan Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 dalam menuntut ilmu, serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang aku kenal semasa hidupku,

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*, Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 29 Juni 2021

Penulis,

MAHDALENA
NPM 1974130010

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	13
1. Kajian Teori.....	13
2. Kerangka Pikir.....	24
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	25
3. Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Pengolahan Data.....	27
6. Analisis Data	28
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Hukum Acara Pengadilan Agama.....	29
1. Sumber Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama.....	30

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	33
3. Pengajuan Gugatan.....	41
4. Asas pada Putusan Hakim	44
B. Persidangan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No.3 tahun 2018 Jo PERMA No.3 Tahun 2019 Tentang Persidangan secara <i>E-litigasi</i>	45
1. Latar Belakang Adanya E-litigasi	45
2. Prosedur Pendaftaran E-litigasi	47
3. Proses Pembayaran Biaya Panjar	48
4. Proses Persidangan secara E-Litigasi	49
C. Perceraian Hukum Islam dan Hukum Positif.....	50
1. Pengertian Perceraian	50
2. Dasar Hukum Perceraian.....	52
3. Macam-macam	53
4. Rukun dan Syarat Perceraian	54
5. Hukum Perceraian	57
6. Alasan untuk Melakukan Perceraian.....	58
7. Akibat Hukum Perceraian	62
H. <i>Maslahah Mursalah</i>	63
1. Pengertian.....	63
2. Pembagian Maslahah.....	68
3. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah	71
4. Dalil Kehujjahan <i>Maslahah mursalah</i>	73
BAB III PENYAJIAN DATA	Error! Bookmark n
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih	Error! Bookmark n
1. Kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih	Error! Bookmark n
2. Dasar Kebutuhan.....	Error! Bookmark n
3. Dasar Yuridis.....	Error! Bookmark n
4. Visi dan Misi	Error! Bookmark n
5. Letak/Kedudukan	Error! Bookmark n
6. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih IB	Error! Bookmark n
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih IB	Error! Bookmark n
B. Pemahaman Para Pihak Yang Berpekara Mengenai Persidangan Perceraian Secara <i>E-Litigasi</i>	Error! Bookmark n

C. Sosialisasi Lembaga Peradilan Terhadap Persidangan Secara <i>E-Litigasi</i>	Error! Bookmark n
D. Dampak Positif Persidangan Perceraian Secara <i>E-litigasi</i> Terhadap Para Pihak Yang Berperkara.....	Error! Bookmark n
BAB IV ANALISIS DATA	Error! Bookmark n
A. Proses Persidangan <i>E-litigasi</i> dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih.	Error! Bookmark n
B. Efektivitas dan efisiensi penerapan persidangan <i>E-litigasi</i> dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.....	89
C. Tinjauan Mashlahat Al-Mursalah Persidangan Perceraian secara <i>E-Litigasi</i>	Error! Bookmark n
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark no
A. Kesimpulan	Error! Bookmark no
B. Rekomendasi.....	Error! Bookmark no
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Di zaman ini, revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*, untuk segala urusan pada saat ini lewat penggunaan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Menghadapi fenomena tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pembaruan dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, dunia peradilan diberbagai negara telah mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan terobosan percepatan penyelesaian sengketa perkara di pengadilan dengan cara menerapkan digitalisasi proses peradilan.¹ Dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-court*.²

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara elektronik*, tahun 2019 cet ke II, h.61

² Tarmizi, "Sistem E-Court dalam Peradilan", <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019.

berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-meja yang telah disediakan. Sehingga jangan sampai seorang advokat/kuasa hukum dalam pendampingannya dengan klien masih kebingungan dalam pendaftaran perkara. Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada Pasal 2 didalam PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.³ Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi *e-court* secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara Online (*e-Filing*), (2) Pembayaran Panjar Biaya secara Online (*e-Payment*), (3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*), dan (4) Persidangan Elektronik (*e-litigasi*).⁴

Perlu diketahui menu aplikasi *e-litigasi* muncul di PERMA yang terbaru ini yaitu PERMA RI Noomor 1 Tahun 2019 sedang sebelumnya PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan. Acara persidangan secara *e-litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

³ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

⁴ *Ibid.*

Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Seiring dengan perkembangan zaman, turut berkembang berbagai peristiwa dari kasus dalam masalah ibadah dan kehidupan sehari-hari. Kita juga telah mengetahui bahwa tidak setiap kejadian atau permasalahan terdapat keterangannya di dalam nas Alquran maupun hadis. Bahkan ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah diduga kemunculannya. Jika nas-nas yang ada terbatas jumlahnya, sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak terbatas dan sesuatu yang terbatas, tidak dapat dihukumi oleh sesuatu yang terbatas. Maka, dapat diambil kesimpulan dengan pasti bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang harus ditempuh, sehingga setiap permasalahan selalu dapat ditemukan solusinya

Syariat Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Alquran dan hadis. Namun secara umum, syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis Rasulullah saw, sah dijadikan landasan hukum. Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarak dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar itulah definisi dari *pada maslahah al- mursalah*⁵, yang mana metode itu menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Jadi pembentukan hukum dengan cara maslahatal-mursalah semata-mata untuk

⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h.201

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia itu sendiri. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *maslahah al-mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Alquran ataupun hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I'tibar. Maslahat al-mursalah juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijmak ataupun qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁶ Sesuai dengan pembagian maslahat dari segi tingkatannya maka *e-litigasi* yakni sidang online termasuk kategori *al-Hajiyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu masalah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.⁷ Persidangan *e-litigasi* lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan dalam hal ini penggugat/tergugat dan pemohon atau termohon bisa melakukan persidangan atau beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Mengapa demikian, karena dengan adanya aplikasi *e-litigasi* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa megefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Selain ada kelebihan dalam *e-litigasi* itu tetapi terdapat juga kelemahan atau kekurangan yaitu tambahnya biaya yang dikeluarkan untuk sidang online itu seperti harus ada laptop, wifi /data internetan ditambah jika para pihak yang berperkara itu gaptek (gagap teknologi) maka harus menyewa atau meminta bantuan orang yang bisa mengoperasikan laptop.

Sidang perkara perceraian merupakan hal yang terkadang dapat mengancam bagi salah satu pihak, karena pernah terjadi kekerasan antara para pihak di dalam ruang sidang sebagaimana yang pernah terjadi di Surabaya

⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), h. 122

⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2000), h. 205.

bahkan sampai terjadi pembunuhan, kemudian sidang perceraian memang selalu bersifat mencekam dan bersitegang, baik antar pihak dan bahkan pengacara atau penasihat hukum juga bisa merasakan kekerasan pada saat proses sidang perceraian.

Kemudian mengenai era pandemi covid-19, pada era ini terdapat suatu aturan dan anjuran dilarangnya untuk berkumpul dan untuk selalu menjaga jarak dalam rangka untuk memutus rantai penularan wabah covid-19, sehingga dengan adanya *e-litigasi* dapat menjawab persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus ruang lingkup Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan pendekatan *maslahat al-mursalah*. Alasan peneliti menggunakan pendekatan *maslahat al-mursalah* yaitu untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi penerapan aplikasi *e-litigasi* itu dalam persidangan perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Berdasarkan latar belakang yang telaj penulis kemukakan di atas penulis ingin meneliti penelitian tersebut dengan judul “Efektivitas Hukum Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

- a. Latar belakang adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian.
- b. Adanya kekerasan dalam persidangan yang mengakibatkan korban jiwa.

- c. Adanya kebijakan dilarang ada kerumunan dalam rangka memutus penularan wabah pandemi covid-19.
- d. Prosedur persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian
- e. Faktor pendukung dan penghambat penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Adanya keefektifan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Tinjauan *masalah al-mursalah* terkait adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan agar terhindar dari kerancuan serta kesalah pahaman dalam luasnya identifikasi penelitian, sehingga perlu diberikan adanya batasan-batasan masalah. Penelitian ini akan menggunakan sampel studi kasus penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian terbatas pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan adapun masalah dalam penulisan ini hanya dibatasi pada proses persidangan *e-litigasi* dan efektivitas serta efisiensi penerapan PERMA Nomor.1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi batasan masalah yang terpaparkan di atas maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian pada pengadilan agama gunung sugih?.
- b. Bagaimanakah efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?
- c. Bagaimana tinjauan *masalah al-mursalah* terkait adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih?.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Untuk menganalisis *masalah al-mursalah* terkait adanya penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis yaitu :

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan yaitu tentang persidangan-*litigasi* dalam perkara perceraian serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Secara praktis yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu para pegawai pengadilan, advokat, pengunjung, dan terlebih bagi para pencari keadilan dalam hal ini orang yang berperkara di pengadilan dengan proses cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien.

E. Tinjauan Pustaka

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul Persidangan *E-litigasi* dalam Perkara Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Febrima, Herlanty and Suhaiti, Arif and Adri, Adri (2020) efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan negeri kelas ia padang, Diplom Thesis. universitas bung hatta. Hasil penelitian Untuk mencapai pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? (2) Apa sajakah kendala

yang ditemui dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (ECourt) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Jenis Penelitian yang digunakan penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif . Kesimpulan penelitian adalah (1).Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang baru terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pada tahun 2018 ada 1 perkara. Pada tahun 2019 ada 112 perkara yang masuk, namun dari 112 perkara ada 2 perkara yang mencapai persidangan elektronik. (2). Kendala dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah Website sering gangguan, publik tidak dapat mengakses secara langsung, proses *E-litigasi* tidak tepat waktu, kurangnya pemahaman pihak yang berperkara.

2. Nurkholis, Efektivitas Hukum PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (2018), skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil penelitian Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar sudah terlaksana seperti proses pendaftaran, pemanggilan, serta jawab menjawab dalam sidang sudah bisa dilakukan secara elektronik. Namun ada beberapa rangkaian proses beracara yang belum bisa dilakukan secara elektronik seperti pendaftaran untuk perkara permohonan dan penyampaian salinan putusan, hal ini bukan karena Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan peraturan ini, namun memang rangkaian tersebut belum ada dalam aplikasi *e-court*. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini terbukti dari adanya proses pendaftaran perkara secara elektronik yang hanya butuh waktu sekitar lima sampai sepuluh menit lamanya tanpa harus datang ke Pengadilan dan mengantri untuk mendaftar,

berbeda dengan proses manual yang harus datang ke Pengadilan dan mengantri berjam-jam untuk mendaftar. Kemudian penyederhanaan panggilan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan dipanggil tanpa melalui delegasi Pengadilan lain, serta pemangkasan terhadap jumlah biaya berperkara di Pengadilan dengan meniadakan komponen biaya panggilan bagi Penggugat, namun hal ini bertolak belakang karena proses beracara secara elektronik ini harus memakai jasa advokat yang justru biayanya menjadi lebih mahal

3. Khoirun Nisa, Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Siadpaplus) Melalui Aplikasi *Audio To Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Publika* Vol 4, No 5 (2016), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) pada proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen *political environment* yang bertipe TDP (*Top Down Project*), elemen *leadership* dalam penerapan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu ketua pengadilan sebagai pengarah sedangkan penanggung jawab oleh kepala sub bagian IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang, elemen *planning* sudah terealisasi dengan baik yaitu perekaman proses persidangan dan menghasilkan output dalam bentuk teks, elemen *stakeholders* terutama dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkomitmen tinggi untuk mengadakan sosialisasi terhadap aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) , elemen *transparency/visibility* yang mampu diwujudkan dengan adanya pemberian bukti tertulis dari pengadilan ketika masyarakat komplain, elemen *budgets* yang menunjukkan efisiensi anggaran dalam membuat sistem, elemen *technology* yang selalu dikembangkan dan sampai saat ini database ATR menggunakan database “SQL Server 2000” dan elemen *innovation* dinilai kreatif yang mana semua

proses persidangan direkam dan menghasilkan output dalam bentuk teks sehingga mempercepat proses pembuatan BAP.⁸

4. Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, yang berjudul Efektifitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar, *Qadauna*, Vol 2, No 1 (2020), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara, hambatan serta efektifitas *e-court* di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data subjek dan data objek yang bersumber dari data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder bersumber dari jurnal-jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis lalu disimpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama Makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (web base), maupun jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifitas pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* di pengadilan agama Kota Makassar sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.⁹
5. Ika Atikah, yang berjudul *E-court* dan Dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian Perkara di Indonesia, *Proceeding –Open Society Conference 2018*. Dalam *Prociding* ini lebih di tekankan kepada proses pendaftaran

⁸ Khoirun Nisa, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Siadpaplus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Publika*, Vol 4, No 5 (2016)

⁹ Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, “ Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Qadauna*, Vol 2, No 1 (2020)

perkara melalui *e-court*, dan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary). Tidak dapat dipungkiri, implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-court*) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 PERMA No.3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam berperkara melalui *e-court*. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 2. Registrasi advokat sebagai pengguna terdaftar di *e-court* saat ini masih berupa himbauan untuk mengantisipasi permintaan klien yang akan berperkara dengan layanan *e-court*. Namun, Tidak ada salahnya apabila advokat melakukan registrasi dalam layanan *e-court* guna memudahkan advokat untuk bisa membela klien yang hendak menggunakan jalur *e-court*, secara otomatis advokat bisa beracara menggunakan sistem *e-court* sebagaimana yang diatur dalam PERMA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁰

¹⁰ Ika Atikah, "E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian Perkara di Indonesia", *Proceeding Open Society Conference* 2018.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

a. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.¹¹

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110.

perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.¹²

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata¹³.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110. 35

¹³ *Ibid*, h.112.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.¹⁴

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bahkti, 1989), h.79.

sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁵ Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.¹⁶ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menajudupa tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁷ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undangundang.¹⁸

Menurut Atho Mudzhar Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu

¹⁵*Ibid.*, h. 112

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h.115.

¹⁸ *ibid*

merupakan sesuatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapat bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisannya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Attribute of Authority Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.¹⁹ Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.
- 2) Attribute of Universal Application Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memerhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

¹⁹Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h.258.

- 3) Attribute of Obligation Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.
- 4) Attribute of Sunction Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.²⁰ Sebagai cendekiawan muslim, Atho Mudzhar juga berbicara tentang fatwa yang merupakan salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut Atho fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa sifatnya tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa tersebut.

b. Masalah al-Mursalah

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *urf*, *istishhab*, *syar'u man qablana*. Karena masalah yang akan dibahas belum memiliki hukum yang pasti, sehingga kaidah yang digunakan penulis untuk menentukan bagaimana hukum Islam memandang kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi layak menikah yaitu dengan menggunakan kaidah *masalah mursalah*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu

²⁰Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), h. 144.

solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam *nash*, serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.²¹ Masalah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah.²² Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- (صُلِحَ) menjadi (صُلِحَ) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²³ Kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ)²⁴ sedangkan kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ, dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan."²⁵

Perpaduan dua kata menjadi "masalah mursalah" yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.²⁶ Al-Ghazali merumuskan pengertian masalah mursalah sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّعِّ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

²¹ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Maesalah wa Makanatuha fi at-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, "Maqasid Asy-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

²²Sebagian ulama menyebut masalah mursalah dengan istilah al-Munasib al-Mursal (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), al-istidlal al-Mursal (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan al-Ishtislah (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

²³ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

²⁴Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

²⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017) , h. 121-122.

“Apa-apa (*masalahah*) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷

Berdasarkan definisi di atas maka *mashlahah al mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²⁸ Seperti kaidah Ushul fiqh berikut :

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”²⁹

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.³⁰

Hakikat dari *masalahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih*

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

²⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

²⁹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, *Cet.2* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

³⁰ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)

au manfa'ah) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.³¹ *Maslahah* terdapat dua macam yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- 2) *Maslahah Mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah SAW.³²

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- 1) Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami

³¹ *Ibid*, h.37

³² Susiadi AS, *Buku Daras, Ushul Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106

untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.³³

- 2) Mashlahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali member contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- 3) Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- 4) Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.³⁴

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

³³ Chairul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.

- 1) Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan syara'
- 2) Mashlahat itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- 3) Mashlahat itu termasuk dalam kategori mashlahat yang dharuriyyat, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁵

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalahah* tersebut merupakan kemashlahatan yang nyata, tidak sebatas kemashlahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *masalahah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (*Hifz al-diin*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); melindungi akal (*hifzh al aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan melindungi hartabenda (*hifzh al mal*).³⁶ Hakikat dari *masalahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan

³⁵ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

³⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

2. Kerangka Pikir

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan ushul fiqih. Melalui pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, guna mengetahui secara komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan jo PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang E-Litigasi. Dengan pendekatan ushul fiqih guna mengetahui bagaimana hukum Islam dalam memandang persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian dalam kajian *maslaha al-mursalah*.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran berikut ini:



G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁷ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.³⁸ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Gunung Sugih, guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian di tinjau dari hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.⁴⁰ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara

³⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke-10, edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

³⁸ Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106

⁴⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

elektronik di pengadilan jo PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang *E-litigasi* di Pengadilan agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

- a. Data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah data dari hasil dokumentasi dan wawancara dari Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah , seperti struktur organisasi Pengadilan Agama, wawancara hakim di Pengadilan Agama Lampung Tengah.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat dikatakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan jo PERMA RI No. 1 Tahun 2019 Tentang *E-Litigasi*, buku, penelitian, karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder. Seperti: kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain,

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai peersidangan *E-litigasi* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu⁴¹. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu Bapak Ilham dan Bapak Romy selaku hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.⁴²

5. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.


⁴¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95

⁴²Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 220.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan *e-litigasi* dalam perkara perceraian, dengan pendekatan berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Acara Pengadilan Agama

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengistilahkan hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya.

MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sementara Soepomo berpendapat bahwa tugas hakim di pengadilan dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴³ Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya daripada putusannya. Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 28

Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.⁴⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benarbenar tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

1. Sumber Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UU Dar. 1/1951 maka hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDar. Tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het *Herziene Indinesisch Reglement* (HIR) atau reglement Indonesia yang telah diperbaharui S. 1848 No. 16, S 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewsten* (R.Bg atau Reglemen daerah seberang S 1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

a. Herziene Indonesische Reglement (HIR)

HIR berasal dari IR (*Inlandsche Reglement*), dimuat dalam lembaran negara No. 16 jo 57/1848 yang judul lengkapnya adalah *Reglement op de uit oefening van de politie, der Burgelijke rechtspleging en de Strafvordering onder de inlanders en Vremde Oosterlingennop Java en Madura* (reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan BumiPutera dan Timur asing di Jawa Madura).⁴⁵

⁴⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 9

⁴⁵ M. Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata.*, h. 12

HIR dapat dibagi dua yaitu bagian acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukan bagi golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka landraad. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371 bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245.

Sedangkan title ke 15 yang merupakan peraturan rupa-rupameliputi acara pidana dan acara perdata. Dengan berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. *Reglement Voor de Buitegewesten (Rbg)*

Rbg yang ditetapkan dalam pasal 2 ordonansi 11 Mei 1927 lembaran Negara No. 22 tahun 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927 adalah pengganti dari berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja, seperti regelement bagi daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan, Minahasa dan lain-lain. Rbg berlaku untuk luar Jawa dan Madura.

c. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)*

Rv yang dimuat dalam lembaran Negara No. 52 /1847, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 adalah *reglement* yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara dimuka *Raad van justitie* dan *Residentie gerecht*. Dalam praktek RV digunakan untuk masalah arbitrase.

d. Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen menjadi UU No. 4 tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa Ketentuan Hukum Acara.

- e. Di tingkat banding berlaku UU No. 20 tahun 1847 untuk di Jawa dan Madura. Tetapi kemudian oleh yurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlaku UU ini, maka ketentuan dalam HIR/Rbg tentang banding tidak berlaku lagi.
- f. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah menjadi UU No. 5 tahun 2004.
- g. Yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang berkembang di lingkungan dan sudah pernah di putus dipengadilan.
- h. Adat kebiasaan
- i. Doktrin
- j. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung
- k. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum acara perdata materiil. Contoh yang paling sederhana adalah surat edaran Mahkamah Agung untuk tidak menjatuhkan putusan sandera terhadap pihak yang berperkara.
- l. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975, UU dan PP ini khususnya menyangkut masalah perkawinan dan perceraian.
- m. UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara juga merupakan sumber hukum acara khususnya di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- n. UU No. 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 3 tahun 2006 Jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama juga merupakan sumber hukum acara khususnya di lingkungan peradilan agama.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:⁴⁶

a. Asas personalitas keIslaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam.

Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Asas Personalitas ke Islaman diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1. Dari penggarisan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, dapat dilihat asas personalitas ke Islaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata “bidang tertentu” sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yurisdiksi lingkungan peradilan agama. Kalau begitu ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketundukan yang bersifat umum meliputi semua bidang hukum perdata. Ketundukan bidang personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum perdata tertentu. Untuk lebih jelas, mari kita rangkai ketentuan pasal 2 dengan rumusan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga. Pasal 2 berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu...”. kemudian Penjelasan Umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk kedalam bidang perdata tertentu yang berbunyi “ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan

⁴⁶ Suryadi, *Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama*, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999, h. 1

shadaqah yang berdasarkan hukum Islam”. Dan apa yang tercantum dalam Penjelasan Umum tersebut sama dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1.

Jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ke tiga serta pasal 49 ayat 1 diuraikan, dalam asas personalitas ke Islaman yang melekat membarengi asas dimaksud:

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
 - 2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah,
 - 3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. Analisa di atas memperingatkan, asas personalitas keIslaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak ditundukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal yang seperti ini, sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.
- b. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

c. Hakim bersifat Menunggu

Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim.⁴⁷ Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara.

Namun demikian, apabila sudah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh menolaknya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Dan kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis ia wajib menggali, memahami dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.⁴⁸

d. Hakim bersifat Pasif

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri.

⁴⁷ *Ibid*, h, 10

⁴⁸ M Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004), h. 10

Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg. Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding ataupun tidak itupun bukan kepentingan daripada hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947).

Jadi pengertian pasif disinilah adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sitem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistim Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif". Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa.

e. Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam

pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.⁴⁹

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktek meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah.

Secara formil asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

f. Mendengar Kedua Belah Pihak

hukum acara perdata mengatur bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh memihak dan harus mendengar kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya, bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteran partem*".

Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1989), h. 57

diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2, 157 Rbg, 47 Rv.⁵⁰

g. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk megadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itu putusan mempunyai wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

sUntuk lebih mempertanggungjawabkan putusan sering dicari dukungan dari yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan yang mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskan sendiri saja.

h. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat 4,2,5 ayat 4 UU No. 4 tahun 2004, pasal 21 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192-94 Rbg).⁵¹ Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya Bagi mereka yang tidak mampu

⁵⁰ M Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, h. 12

⁵¹ *Ibid.*, h. 7

membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.

Dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal. Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

i. Tidak Harus Mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. Karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa tidak jarang pemegang kuasa kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawaban saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara dipengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang kuasa. Karena masih harus mengeluarkan hononarium untuknya.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga bagi orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan

harus berperkara biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itiqad baik merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum.

Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevan saja bagi hukum, hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Walaupun HIR menentukan bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Didalam praktek sebagian besar daripada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum.⁵²

j. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas sehingga menimbulkan timbulnya berbagai penafsiran. Kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketegangan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 18

muka sidang saja tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

3. Pengajuan Gugatan

Untuk itu dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama. Namun sebelum prosedur tersebut dilaksanakan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu :

1. Surat Permohonan rangkap 6.
2. Fotokopy KTP Pemohon/Para Pemohon.
3. Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/Para Pemohon.
4. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan Pemohon adalah suami istri.
5. Surat Keterangan KUA yang menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon tidak tercatat
6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Setelah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
- b. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
- c. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
 - 1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
 - 2) Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - 3) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - 4) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).
 - 5) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - 6) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- d. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.

- e. Selanjutnya petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
 - f. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a) Jumlah pihak yang berpekar.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
- a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
9. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
11. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
14. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

15. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
17. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya setelah semua prosedur tersebut di atas telah dilaksanakan secara benar maka untuk selanjutnya pihak Pemohon tinggal menunggu proses persidangan.⁵³

4. Asas pada Putusan Hakim

Asas-asas Hukum di bidang Hukum Acara Perdata, prinsip-prinsip bagi hakim dan para pihak yang berperkara untuk bertindak sesuai ketentuan formal beracara di muka pengadilan. Asas hakim tidak memihak (asas obyektivitas), dimaknai bahwa hakim karena jabatannya dalam memeriksa perkara tidak boleh memihak, dijabarkan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas Putusan Harus Disertai Alasan-alasan, dimaknai bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *jurnal kertha wicaksana*, Vol. 12, Nomor 2, 2018, h. 154.

B. Persidangan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Berdasarkan PERMA No.3 tahun 2018 Jo PERMA No.3 Tahun 2019 Tentang Persidangan secara *E-litigasi*

1. Latar Belakang Adanya *E-litigasi*

Berawal pada bulan Agustus – November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS *gateway*, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁵

Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan

⁵⁵ Ika Atikah, “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”, *Proceeding–Open Society Conference*, 2018, h. 115

surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 026/2012 tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan mahkamah agung nomor 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.⁵⁶

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni :

- a. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
- b. Tenggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
- c. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan mahkamah agung RI Nomor 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan

⁵⁶ *Ibid.*

peradilan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (*geist*) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

2. Prosedur Pendaftaran E-litigasi

e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-*

court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court*, bisa diakses pada web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :⁵⁷

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

3. Proses Pembayaran Biaya Panjar

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biayaperkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawanperkara.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*.

Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 Februari 2021

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 149

biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Aplikasi e-SKUM merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru. e-SUKM sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di pengadilan negeri. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya panjar perkara melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di meja informasi, ATM (*Automatic Teller Machine*) dan setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.⁵⁹

Aplikasi ini merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran gugatan perdata, inovasi ini juga dapat membantu pejabat bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

4. Proses Persidangan secara E-Litigasi

a. Melakukan pendaftaran Perkara melalui

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-

⁵⁹ Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-SKUM & ATR*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), h. 3

court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Menyiapkan Dokumen Persidangan

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak

C. Perceraian Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak didalam perkawinan.⁶⁰ Jadi suatu perceraian dalam hukum positif harus melalui sidang Pengadilan dan diajukan oleh penggugat ataupun pemohon.

⁶⁰ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jak arta: PT . Intermedia, 1985), h. 40.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif menyebutkan tentang istilah perceraian yang menunjukkan adanya.⁶¹

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat putus nya hubungan perkawinan antara suami istri.

Dasar hukum perceraian terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶²

Begitu juga dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶³

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinegara Indonesia banyak perkawinan yang berakhir karena perceraian yang terjadi begitu mudah, bahkan sering terjadi karena sikap sewenang-wenang dari pihak suami.⁶⁴ Namun pada zaman yang modern

⁶¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 20.

⁶² Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h. 36.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶⁴ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 65

ini justru para istripun sudah berani dengan mudah meminta cerai kepada suaminya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan jaminan terhadap hak-hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan manfaatnya bagi anak-anak dan cucu mereka kelak.⁶⁵

2. Dasar Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam Al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis.

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 232)

2) At-Thalaq Ayat 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

⁶⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014), h.19.

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru . (QS. Ath-Thalaq (65): 1)*

b. Hadits

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ لِلطَّلَاقِ
Artinya : *“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalak.”⁶⁶*

Dengan diperbolehkannya *Thalak* manusia berpendapat dengan logikanya bahwasanya jika kondisi rumah tangga rusak, sehingga dengan dipeliharanya ikatan suami istri justru memperburuk kerusakan serta memberikan beban kepada suami dan istri yang diperlakukan buruk serta pertikaian yang terus menerus dan tidak ada faidahnya. Maka, ditetapkannya syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, agar menghilangkan kerusakan dalam perkawinan tersebut.⁶⁷

c. Undang-Undang

3. Macam-macam

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

⁶⁶ HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Al-Hakim, dan disahihkan hadist ini. Dari Ibnu Umar; Nailul Authar: 6/220 di dalam buku Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Arif Mujahir, Cet. 1, *Fiqh Islam jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318

⁶⁷ *Ibid*, h. 319

- a. Permohonan talak (Cerai talak) Berdasarkan Pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.⁶⁸
- b. Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u as-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami.⁶⁹ Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu : 1) *Fasakh*; 2) *Syiqaq*; 3) *Khulu'*; 4) *Ta'liq* *Talaq*. 5) Akibat Perceraian

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau

⁶⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁹ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 261

bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Hambali dan Khanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.⁷⁰

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Talak

1. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
2. Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
3. Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.⁷¹
4. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.⁷²

b. Syarat Talak

Syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighat talak.

1. Berhubungan dengan suami
 - a. Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.

⁷⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 250

⁷¹ *Ibid*, h. 291

⁷² Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-1, (Semarang: Dimas, 1993), h. 193.

- b. Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang mesih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segisegi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengkiut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.⁷³
- c. Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas sebagai berikut
2. Berhubungan dengan istri
- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.⁷⁴ Istri yang menjalani masa iddahnya talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b. Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

⁷³ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt), h. 226.

⁷⁴ Al-Jaziri, Op.Cit., h. 254

3. Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara sharih (jelas) maupun yang secara kinayah (sindiran).⁷⁵

5. Hukum Perceraian

Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaharatanya, hukum perceraian adalah sebagai berikut:⁷⁶

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antar suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.

b. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna *Kedua*, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

c. Mubah

Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena

⁷⁵ *Ibid.*, h. 257.

⁷⁶ Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006) cet ke 5, h 208

buruknya ahlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Sunnah

Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

6. Alasan untuk Melakukan Perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang memperkuat pendapat Penggugat ataupun Pemohon dalam mengajukan perceraian. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, baik cerai *Thalak* (hak suami yang beragama Islam) yang harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan maupun cerai gugat (hal istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam dan hak suami istri yang bukan beragama Islam) yang harus dilakukan dengan keputusan Pengadilan.⁷⁷

Cerai *Thalak* dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat yang dijelaskan dalam hukum nasional yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

⁷⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op.Cit*, h.54

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁸

Selain alasan diatas terdapat pula alasan lain yang memberikan kontribusi terjadinya perceraian, yaitu:

1. Krisis moral dan Akhlak

Terjadinya perceraian karena krisis moral dan akhlak juga sering dijadikan landasan untuk melakukan perceraian, misalnya karena suami atau istri lalai akan kewajibannya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta prilaku buruk lainnya yang memicu terjadinya perceraian.

2. Pernikahan tanpa Cinta

Selain alasan diatas, alasan yang seriing diajukan untuk mengakhiri perkawinan adalah bahwa pernikahan mereka tidak didasarkan adanyacinta.

3. Usia Saat menikah

Beberapa kemungkinan terjadinya perceraian karena usia yang belum dewasa untuk melangsungkan pernikahan sehingga belum dapat mandiri dan belum tanggap menghadapi masalah dalam

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 218.

rumah tangga. seperti Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

4. Tingkat pendapatan

Pada tingkat pendapatan yang rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada dikalangan menengah ke atas.

5. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Laki-laki memiliki tingkat kecenderungan lebih sedikit dalam mengalami stress dan masalah penyesuaian diri dalam perkawinan dibandingkan wanita. Sehingga salah satu pihak harus dapat memahami pasangannya.

6. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung akan mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.⁷⁹

7. Tidak adanya keselarasan dalam perkawinan

Keselarasan (*Kuffu*) dalam perkawinan harus ada agar akad nikah terselenggara dengan pondasi yang kokoh dan solid. Sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, jika pasangan yang menikah tidak se *Kuffu* maka mereka akan menjadi sasaran kecaman dari masyarakat. Sehingga dalam hal ini Islam mengakui adanya⁸⁰

Apabila dalam usaha perceraian tidak terdapat alasan-alasan atau sebab yang sah maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain alasan-alasan diatas dalam yurisprudensi perkara perceraian sudah di jelaskan bahwa di Pengadilan agama perceraian itu dapat terjadi jika:

- a. Karena perselisihan yang berlanjut dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan

⁷⁹ Fathimah Syaikat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 55.

⁸⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 60-62.

- jatuhnya ikrar *Thalak*. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000}.
- b. Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003}.
 - c. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. {Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998}.
 - d. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/pdt/1996 tanggal 18 juni 1996)
 - e. Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *Thalak* satu kepada Termohon. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 nopember 1884)
 - f. Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 agustus 1995)
 - g. Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum

Islam. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 juli 1996.

7. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁸¹

a. Akibat Perceraian pada anak dan Istri

Setelah terjadinya perceraian, akan timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang bercerai. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁸²

b. Akibat perceraian terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸³

⁸¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.176

⁸² *Ibid*, h. 223.

⁸³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maksud dari “*hukumnya*” masing- masing adalah seperti hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

c. Akibat perceraian terhadap status para pihak

- 1) Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
- 2) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (‘*iddah*).⁸⁴
- 3) Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka anut.⁸⁵

H. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*.⁸⁶ Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁸⁷ Kata *maslahah* disebut juga dengan (الْإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.⁸⁸

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *s/ulasi*, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (رُسْلًا) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maskudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁸⁹

⁸⁴ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁸⁵ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 42

⁸⁶ Sebagian ulama menyebut *maslahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

⁸⁷ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

⁸⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

Perpaduan dua kata menjadi “*mas{lahah mursalah*” yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.⁹⁰ Di antara definisi tersebut:

- a. Al-Ghazali merumuskan pengertian *mas{lahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

“*Apa-apa (masalah) yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”⁹¹

- b. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ الْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Mas{lahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya*”⁹²

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“*Mas{lahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya*”⁹³

- d. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِالْعَاهِهَا

“*Mas{lahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau mengakuinya*”⁹⁴

⁹⁰ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

⁹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfā fi’Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993), h. 311

⁹² Asyyaukani, *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 54

⁹³ *Ibid.*, h. 333.

- e. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

المَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِاعْتِبَارِ أَوْ بِالْعَاءِ
 “Mas{lahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya”.⁹⁵

- f. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu muslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *d{aruriyyah* (primer) maupun *hajiyyah* (sekunder).⁹⁶
- g. 'Izz al-Din 'Abd al-Salam mengatakan bahwa *masalahah* itu identik dengan sebuah *al-nafi'* (kemanfaatan), *al-khair* (kebajikan), *al-hasn* (kebaikan).⁹⁷ Sementara Najm al-Din al-Tufi mengatakan bahwa makna *masalahah* dapat dilihat dalam segi '*urfi* maupun *syar'i*. Al-Tufi menjelaskan makna dari '*urfi* dalam *masalahah* adalah sebab yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, dan perumpamaannya bagaikan perniagaan yang merupakan mendatangkan keuntungan. Sedang dalam makna *syar'i*, *masalahah* merupakan sebab yang mengantarkan kepada tujuan *al-syari'*, baik yang menyangkut ibadah ataupun muamalah.⁹⁸ Ia menegaskan bahwa *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*.⁹⁹

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *mas{lahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik

⁹⁴ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

⁹⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957), h. 278.

⁹⁶ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

⁹⁷ *Ibid.*, h.416-417

⁹⁸ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz ke-1, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), h.5.

⁹⁹ Hamadi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulum al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar alFikr al-'Arabiy, 1991), h.97.

menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*masflahah*). Sejatinnya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.¹⁰⁰ Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *masflahah*. Keberadaan *masflahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *masflahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *masflahah* menghendaknyakan adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas al-Qur'an dan hadis menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan *'illah* yang menghantarkan kepada sebuah *masflahah*.¹⁰¹ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Pembahasan mengenai teori *masflahah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai *al-qawa' id al-syar'iyah* yang bertumpu pada penggalian hikmah dan *'illah* yang merupakan inti dari sebuah *masflahah* juga. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah adalah intisari dari formulasi *al-ahka'm al-syar'iyah* dan *al-qawa' id al-syar'iyah*.¹⁰²

Perwujudan sebuah *masflahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi. Karena, pada

¹⁰⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar alHadits, 1425 H/2004 M), h.5.

¹⁰¹ Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhun, Kairo: Dar

al-Salam, 1427 H/2006 M), h.12.

¹⁰² 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.th.), h.138.

dasarnya sebuah *mas{lahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.¹⁰³ Dalam menggali sebuah masalah juga tidak dapat keluar dari dikandung teks-teks syariah (*nus{u>s{ al-syari'ah*. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *mas{lahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.¹⁰⁴ Karena pada hakikatnya *mas{lahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari peredaran dan perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.¹⁰⁵

Berdasarkan ilmu *us{ul* terkenal istilah *ijtihad istis{la>hiy* yaitu upaya dalam mengambil kesimpulan hukum syara' melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal terhadap suatu masalah dimana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara konkret juga tidak terdapat *Ijma'* ulama, dengan tujuan mewujudkan niali *mas{lahah* (*jalb al- mas{lahah*) dan menolak *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*). Metode *ijtihad* ini pada dasarnya mengarah kepada hukum yang dimasukkan kedalam cakupan sebuah nas.¹⁰⁶

Pembagian hukum syariat terdapat 2 (dua) kategori hukum. *Pertama*, hukum yang bersumber pada nas al-Qur'an dan Hadis secara langsung¹⁰⁷. *Kedua*, hukum yang bersumber pada *ijtihad*, yaitu yang tidak secara langsung diambil dari nas al-Qur'an dan hadis. Jenis hukum inilah yang

¹⁰³ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

¹⁰⁴ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), h.607. Lihat juga Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory*

and *The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

¹⁰⁵ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

¹⁰⁶ Muhammad Sallam Madkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Nahdah

al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h.45.

¹⁰⁷ Lebih jauh mengenakan kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Damaskus: al-Dar al-Qaumiyah, 1379 H/1960 M), h.343-352.

merupakan hukum yang dibentuk dalam fondasi *mas{lahah*. Walaupun demikian kedua kategori hukum tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan sebuah *mas{lahah*; dan sifat dari *mas{lahah* itu sendiri terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan banyak faktor lainnya. Hal ini mengartikan bahwa sebuah *mas{lahah* yang tidak secara konkret dan tegas terdapat dalam sebuah nas terbuka untuk berubah dan berkembang dengan tetap memperhatikan rasionalitas dan keadaan nyata masalah tersebut.¹⁰⁸

2. Pembagian Maslahah

Membicarakan *al-mas{lahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al- mas{lahah* ataupun tidak. Dalam hal jumbuh ulama membagi *al- mas{lahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-mas{lahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma> syahid asy-syar' li i'tibariha*)

Mas{lahah dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *al-qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al- mas{lahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Mas{lahah* ini biasa disebut dengan istilah *al- mas{lahah al-mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, *mas{lahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*nya di dalam al-Qur'an maupun sunnah.

- b. *Al-mas{lahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*)

¹⁰⁸ Bustami Muhammad Sa'id, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), h.260-261.

Al-mas{lahah kedua ini adalah *bat{il*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *mas{lahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *al- mas{lahah al-mulgah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifaratus puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar pemikirannya ialah kifaratus disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

- c. *Al-mas{lahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*malam yasyhad asy-syar'ala libut{laniha wa la li>i' tibaraha nas{ mu'ayyan*)

Al-mas{lahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Al-Mas{lahah al-Gha>ribah*

Yaitu *mas{lahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam/*species* ataupun jenis/*genus* tindakan syara' (*nau'aw jins tas{arufat asy-Syar'i*). Dalam kenyataan, *mas{lahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

- b) *Al-Mas{lahah al-Mula'imah*

Yaitu *al-mas{lahah* yang meskipun tidak terdapat *nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan yang umum (*al-us{ul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis, dan al-Ijma'. *Mas{lahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-mas{lahah al-mursalah*.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

Menurut pendapat al-Ghazali berdasarkan kekuatannya *masalah* dikategorikan menjadi tiga, yaitu (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penerimaannya; (2) *masalah mulgah* yaitu *masalah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' akan penolakannya; dan (3) *masalah mursalah*, yaitu *masalah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi Syara', baik pada penerimaannya maupun penolakannya.¹¹⁰ Atas pendapat tersebut Muhammad Muslehuddin berpandangan bahwa dalam kajian *masalah* tetap hendaknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum dan realitas kehidupan sosial yang terus berdinamika sehingga menuntut bergerak hukum Islam sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga nilai-nilai pokok dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan.¹¹¹

Berdasarkan kekuatan *masalah* al-Ghazali mengkategorisasi *masalah* menjadi tiga, yaitu (1) *masalah* dengan level yang mendesak (*darurat*), (2) *masalah* dengan level kebutuhan sekunder (*hajat*), dan (3) *masalah* dengan level kebutuhan tersier (*tahsiniyat/tazyinat*). Masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan yang berada pada tingkat level *darurat* merupakan level paling kuat dari *masalah* dalam pemeliharaan *al-usul al-khamsah*. Teori *al-usul al-khamsah* ini kemudian disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu prinsip dasar yaitu memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*) walaupun al-Qarafi sendiri mengakui bahwa ini masih menjadi polemik diantara ulama.¹¹²

Sedangkan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam mengkategorikan *masalah* menjadi tiga macam, yaitu (1) *mafsalih al-mubahat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya boleh (2) *mafsalih al-mandubat* yaitu yang

¹¹⁰ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, h.414.

¹¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

¹¹² 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Ali ibn Rabi'ah, *Ilm Maqasid al-Syari'*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al- Wataniyyah, 1423 H/2002), h.63.

terkandung dalam urusan yang sifatnya sunah dan (3) *masfalih al-wajibat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya wajib. Sedangkan *mafsadah* dikategorikan menjadi dua macam, yaitu (1) *mafa>si>d al-makruhat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya makruh dan (2) *mafa>si>d al-muharramat* yaitu yang terkandung dalam urusan yang sifatnya haram.¹¹³ Selain itu, al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam juga mengkategorikan *masflahah* menjadi dua macam, yaitu (1) *masflahah haqiqiy* dalam arti denotatif yaitu kesenangan dan kenikmatan, dan (2) *masflahah majaziy* dalam arti konotatif yaitu media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Karena *masflahah* dapat diantarkan melalui media *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini dibolehkan bahkan diperintahkan, bukan karena bersifat *mafsadah*, tetapi sebagai media penghantar menuju sebuah *masflahah*.¹¹⁴

3. Syarat-Syarat menggunakan Maslahah Mursalah

Ulama’ bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Masflahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *masflahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung

¹¹³ ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa‘id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-

Jail, 1400 H/1980 M), Juz ke-1, h.9.

¹¹⁴ *Ibid.*, h.14.

mas{lahah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.¹¹⁵

- b. *Mas{lahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *mas{lahah*.
- c. *Mas{lahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Mas{lahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹¹⁶

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:¹¹⁷

- a. *Mas{lahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Mas{lahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Mas{lahah* itu termasuk dalam kategori *mas{lahah* yang *d{aruriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

¹¹⁵ Chairul Umam, ..., h. 137.

¹¹⁶ Amir Syarifudin, ..., h. 337.

¹¹⁷ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

4. Dalil Kehujjahan *Masflahah mursalah*

Menurut ulama' terkemuka, bahwa *masflahah mursalah* itu merupakan *hujjah syari'ah*. Di atasnya itu dibina syariat hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyas, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *masflahah* ialah mutlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum dibina di atas *masflahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya. Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua:

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mengembangkan, dan mempersempit ruang *tasyri'* terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh *syar'i*. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan *tasyri'* dalam perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh *syar'i* dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan *tasyri' sahabat* dan *tabi'in*, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet-8* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975)
- Aji Prasetyo, *Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-court MA* <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5b5585deb2f37/advokat-dipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court> di akses pada tanggal 30 September 2018
- Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan secara elektronik*, tahun 2019 cet ke II.
- Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), h. 144.
- Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-SKUM & ATR*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,

2018)

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007)
- Cole-O Lee. R, *Fundamental of the Environment of Business*. (New York: Mc. Graw-Hill Book, 1986).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *jurnal kertha wicaksana*, Vol. 12, Nomor 2, 2018.
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-1, (Semarang: Dimas, 1993).
- Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, “ Efektifitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Qadauna*, Vol 2, No 1 (2020)
- Fathimah Syaukat Al-Uliyyah, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian (Thalak: Sebab-Sebab dan Solusinya)* Edisi Indonesia, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012)
- Hairi, P. J. Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Jurnal Negara Hukum*, 2(1) 2011.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)
- Hidayat, R. (2019). MA Harus Fokus Pembentukan Pelayanan Publik di Pengadilan. Retrieved diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokuspembentukan-pelayanan-publik-dipengadilan/> pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 08.40 WIB
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

- Ika Atikah, “*E-court* dan Dampaknya terhadap Advokat dalam penyelesaian Perkara di Indonesia”, *Proceeding Open Society Conference* 2018.
- Ika Atikah, “Implementasi *E-court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”, *Proceeding–Open Society Conference*, 2018.
- Ilham, Wawancara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Tanggal 2 Maret 2021
- Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Maesalah wa Makanatuha fi at-Tasyri’* (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1403)
- Khoirun Nisa dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPLus) Melalui Aplikasi Audio ToText Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, (Jurnal-S1 UNESA, Surabaya, 2015)
- Khoirun Nisa, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Siadpaplus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Publika*, Vol 4, No 5 (2016)
- Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- M Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2014)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1989)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 Februari 2021
- Maimun, “Maqasid Asy-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke-10, edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007)
- Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017).
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017).
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009)
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.2 (Jakarta: Amzah, 2009)
- Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi Advokat ke Sistem E-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-advokat-ke-sistem-e-court> diunduh pada tanggal 20 Februari 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Rahmat Syafi’e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Romi, Wawancara di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Tanggal 2 Maret 2021
- Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983)

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cet. Ke-12, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bahkti, 1989).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT . Intermasa, 1985).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Suryadi, *Hukum Acara Peradilan Agama, Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama*, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999
- Syafrudin Makmur, *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*, , Jakarta: Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014.
- Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006) cet ke 5.
- Tarmizi, “Sistem *E-court* dalam Peradilan”, <https://www.academia.edu/37052506>, diakses pada 1 September 2019.
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) cetakan ke 2*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* , (Jakarta: Amzah, 2000).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011